



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan, akurat, dan akuntabel melalui Sistem Informasi Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan akun, penginputan, pemadanan, serta pengendalian dan validasi data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai sebagai Admin dan Operator Sistem Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KEDUA : Menunjuk:

Nama : Dedi Triralmaidi
NIP : 19850522 201012 1 005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi

Sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Menunjuk:

Nama : Zulhendri
NIP : 19830826202521013
Pangkat/Gol. : Ahli Pertama (IX)
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KEEMPAT : Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan *updating* data pemilih secara berkala dan memastikan data mutakhir;
- b. menambah atau mengurangi data Tempat Pemungutan Suara sesuai kebutuhan wilayah;
- c. melakukan finalisasi daftar pemilih sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- d. menganalisis data pemilih ganda dari seluruh Indonesia untuk memastikan keakuratan data;
- e. mengunduh berkas hasil sinkronisasi data dari pusat ke daerah;
- f. menyetujui dan mengelola akun operator tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan

g. mengawasi input data, jumlah operator, dan memastikan kepatuhan prosedur untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

KELIMA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan *updating* data pemilih secara berkala, termasuk penambahan, perbaikan, dan penghapusan data pemilih;
- b. menambah dan mengurangi data Tempat Pemungutan Suara sesuai kebutuhan wilayah;
- c. mengunduh berkas hasil sinkronisasi data dari pusat dan memastikan data tersebut sinkron;
- d. bertanggungjawab atas proses finalisasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Tetap;
- e. melakukan analisis data ganda pemilih di seluruh Indonesia;
- f. menyetujui dan mengelola akun untuk operator di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- g. membantu proses konversi pemilih, misalnya penyesuaian data pemilih per TPS; dan
- h. memastikan kelancaran proses pengelolaan data pemilih agar tetap akurat dan valid.

KEENAM : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

